



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Dampak Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan di suatu daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendesak.
11. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Gizi Buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi

energi protein dalam makanan sehari-hari yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur/*stunting* (di bawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis.

14. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
18. Tim pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas membantu menangani kerawanan pangan.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan CPPD, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana alam, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca rencana, dan gizi buruk.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan CPPD untuk:

- a. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan;
- b. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat akibat bencana alam atau bencana sosial; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, keadaan darurat tertentu, rawan pangan, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk/*stunting*, dan/atau terjadinya gejolak harga.

41

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima CPPD adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
 - a. rawan pangan transien;
 - b. rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk/stunting;
 - d. kekurangan pangan;
 - e. gejolak harga pangan;
 - f. bencana alam;
 - g. bencana sosial; dan
 - h. keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah CPPD.
- (2) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi di wilayah Kabupaten;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.
- (5) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (6) Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen.
- (7) Penyelenggaraan CPPD atas jenis bahan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap.
- (8) Tahap pertama penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk jenis Pangan Pokok Tertentu, yaitu berupa beras.

- (9) Penetapan jumlah CPPD dilakukan dengan mempertimbangkan:
- produksi Pangan Pokok Tertentu di Wilayah Kabupaten;
 - penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di Wilayah Kabupaten; dan
 - pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat Produsen dan Konsumen.

Pasal 6

Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan melalui:

- pengadaan CPPD;
- pengelolaan CPPD; dan
- penyaluran CPPD.

BAB III PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten.
- Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- Perhitungan penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengadaan CPPD dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Kabupaten dan/atau di gudang Pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

- Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan.
- (4) Pengelolaan CPPD dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (5) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPPD.
- (6) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (7) Ketentuan mengenai batas waktu simpan, batas mutu, dan mekanisme pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam antipasi mitigasi dan/ atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilitasi harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan;
 - d. pemberian bantuan pangan; dan
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan stabilisasi harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi.

(5) Penyaluran CPPD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Anggota :

- a. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. Kepala Seksi Distribusi Pangan;
- d. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten;
- e. Unsur Dinas Sosial Kabupaten;
- f. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- g. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten;
- h. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten.

Bagian Kedua Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana dan/atau disesuaikan dengan kemampuan/ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan cadangan pangan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di samping pertimbangan teknis dari PD yang menangani penanggulangan bencana daerah.

Pasal 14

- (1) Setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi:
 - a. jumlah wilayah terdampak;
 - b. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - c. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan di salurkan.
- (2) Tim pelaksana melalui PD yang membidangi ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan
- (3) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa/Lurah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melalui PD yang membidangi pengawasan intern dan ketahanan pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI OGAN ILIR

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR


IMTIHANA, SH, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19750217 200801 2 001

